

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini ada 3 (tiga) kewajiban yang tidak terpenuhi oleh beberapa pihak bertanggung dalam konteks untuk mendapatkan ganti rugi yaitu ketelambatan keluarnya surat keterangan kecelakaan dari pihak satuan lalu lintas Polres Bungo yang diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dalam prosedur pengajuan klaim ganti rugi sehingga gugurnya hak bertanggung atau ahli waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan, yang kedua dalam kasus kecelakaan oleh anak dibawah umur lalu orangtuanya mengajukan klaim ganti rugi dan ditolak karena pihak bertanggung tidak membayar kewajibannya sesuai Undang-undang No. 34 Tahun 1964 dan kurangnya persyaratan surat izin mengemudi karena bertanggung termasuk anak yang masih dibawah umur, yang ketiga dalam kasus kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kelalaian bertanggung sendiri sehingga klaim ganti rugi dari asuransi dari PT. Jasa Raharja tidak didapatkan oleh pihak bertanggung karena klaim ganti rugi akan diberikan jika kecelakaan terjadi antara 2 penegendara. Dari beberapa permasalahan kasus klaim ganti rugi di atas maka PT. Jasa Raharja Cabang Jambi memiliki kewajiban terhadap bertanggung atas kecelakaan yang menimpanya di Muara Bungo, dalam konteks perlindungan hukum masih ada beberapa bagian yang tidak terpenuhi jika

didasarkan pada aturan yang ada. Keadaan tersebut tergambar dari masih adanya tertanggung yang belum menerima hak yang seharusnya mereka dapatkan, padahal PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi tertanggung yang mengalami kecelakaan lalu lintas masih belum terwujud sepenuhnya. Di samping itu, dalam pelaksanaan kewajibannya, masih terdapat tertanggung yang belum memenuhi kewajiban pembayarannya, sehingga hak-hak mereka sesuai dengan hukum sulit untuk diperoleh.

2. Pemenuhan hak ganti rugi asuransi kecelakaan lalu lintas jalan belum terlaksana sepenuhnya karena beberapa kendala, baik dari pihak tertanggung atau ahli waris maupun pihak asuransi. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan beberapa kendala yang dialami dalam pemenuhan hak ganti rugi asuransi kecelakaan lalu lintas di Muara Bungo diantaranya kurangnya pengetahuan tentang keberadaan asuransi kecelakaan lalu lintas, meskipun sebagian ahli waris atau tertanggung mengetahui tentang asuransi kecelakaan lalu lintas mereka tetap tidak memahami akan prosedur pengajuan klaim, sehingga adanya keterlambatan dalam pengeluaran surat keterangan kecelakaan dari pihak satlantas polres bungo. Selanjutnya adanya kasus kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh pihak tertanggung sendiri sehingga pengajuan klaim ganti rugi tidak dapat diproses PT. Jasa Raharja dikarenakan klaim ganti rugi hanya akan diberikan apabila kecelakaan terjadi antara 2 (dua) pengendara atau lebih, dan masih banyaknya ahli waris atau tertanggung yang beranggapan

bahwa dalam pengajuan klaim itu sangat sulit untuk dilakukan karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Sementara itu, kendala dari pihak penanggung meliputi kurangnya ketaatan tetanggung atau ahli waris dalam membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dananya diperlukan untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau ahli waris yang mengalami kecelakaan, serta kurangnya persyaratan dalam pengajuan klaim juga menjadi kendala dari PT. Jasa Raharja Cabang Jambi seperti buku nikah, akta kelahiran dan ketiadaan buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena sistem pembayaran dari PT. Jasa Raharja ini menggunakan metode sistem transfer bukan dengan metode tunai.

B. Saran

1. PT. Jasa Raharja Cabang Jambi disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan cakupan yang lebih luas dan langsung di lapangan. Meskipun telah melakukan sosialisasi melalui konten media sosial, namun hal tersebut dipandang kurang efektif dimana terdapat masyarakat yang tidak mengakses media sosial dikarenakan sulitnya mencari sinyal khususnya di daerah perdesaan. Meskipun ada yang mengakses media sosial penulis merasa mereka juga tidak akan mengetahui sebab dan akibat dari asuransi sosial ini. Diharapkan dengan sosialisasi langsung di lapangan, masyarakat akan lebih mudah memahami hak dan kewajibannya ketika mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh

alat angkutan lalu lintas. Selanjutnya harapannya penulis kepada PT. Jasa Raharja untuk memangkas regulasi yang dimiliki dalam pengajuan klaim supaya mudah dan efisien, sehingga orang yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas tidak merasa kesulitan dengan persyaratan yang sebelumnya dianggap rumit. dalam hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa tertanggung atau ahli waris yang mengalami kecelakaan dapat memperoleh hak-haknya yang sudah terlindungi oleh hukum dengan lebih mudah.

2. Peneliti menyarankan kepada masyarakat untuk lebih proaktif dan cepat dalam mengabarkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian, agar tidak memakan waktu yang lama untuk memproses surat keterangan kecelakaan dari pihak kepolisian dan PT. Jasa Raharja sebaiknya berkoordinasi tentang pengeluaran Surat Keterangan Kecelakaan, sehingga proses pengajuan klaim ganti rugi bagi tertanggung yang mengalami kecelakaan lalu lintas dapat lebih lancar. serta untuk selalu taat dalam membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dalam hal ini bertujuan untuk mempermudah mereka dalam memperoleh hak-hak mereka yang sudah diatur dalam undang-undang dalam pengajuan klaim ketika mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan PT. Jasa Raharja sebaiknya berkoordinasi dengan pihak kepolisian lalu lintas dalam pemenuhan kewajiban tertanggung atau ahli waris yaitu sumbangan wajib dengan cara pengecekan surat-surat atau razia gabungan yang dilakukan setiap hari dengan tempat yang berpindah pindah.